BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjend Soeprato, Kuala Kurun, Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 2 Desember 2023

Nomor : 254/PM.00.02/K.KH-04/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye

Kepada Yth,
Ketua DPD, DPC dan Komite Eksekutif Partai Politik
(terlampir)
Di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota;
m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
o. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023, Tanggal 27 November 2023, Perihal Intruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

2. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada Partai Politik di wilayah Kabupaten Gunung Mas supaya memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

2.1 Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 272, ayat (1) berbunyi "pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 harus didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 272 Undang-Undang Pemilu ayat (2) berbunyi "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (1) berbunyi "Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
b. Calon anggota DPRD kabupaten/kota;
a. Juru kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
b. Orang seorang yang ditunjuk yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
c. Organisasi penyelengara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 17 ayat (4) berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

Pasal 17 ayat (5) berbunyi "Pendaftaran pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gunung Mas

2.2 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 38 ayat (1) berbunyi "Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:

a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR;
b. KPU Provinsi, untuk peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi; dan
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 38 ayat (2) berbunyi "Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa kampanye pemilu.

2.3 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ayat (2) berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum".

2.4 Terkait pelaksanaan Rapat Umum pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 46 ayat (1) "Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g. Kemudian ayat (4) berbunyi Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah daerah setempat.

Ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 47 ayat (1) berbunyi "Petugas kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pada ayat (3) berbunyi "Pemberitahuan tertulis Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:

a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya.

2.5 Selanjutnya, ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 72 ayat (4) berbunyi "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/ atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung , dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. Direksi komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. Prejurit Tentara Nasionel Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. Kepala desa
i. Perangkat desa;
j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 254/PM.00.02/K.KH-04/12/2023
Tanggal : 2 Desember 2023

Daftar Tujuan Surat:

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunung Mas;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Gunung Mas;
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Mas;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Gunung Mas;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Gunung Mas;
6. Ketua Komite Eksekutif Kabupaten Partai Buruh Kabupaten Gunung Mas;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Gunung Mas;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gunung Mas;
9. Ketua PC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Gunung Mas;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Gunung Mas;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Gunung Mas;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunung Mas;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Gunung Mas;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunung Mas;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunung Mas;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Gunung Mas;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gunung Mas;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Gunung Mas.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gunung Mas